

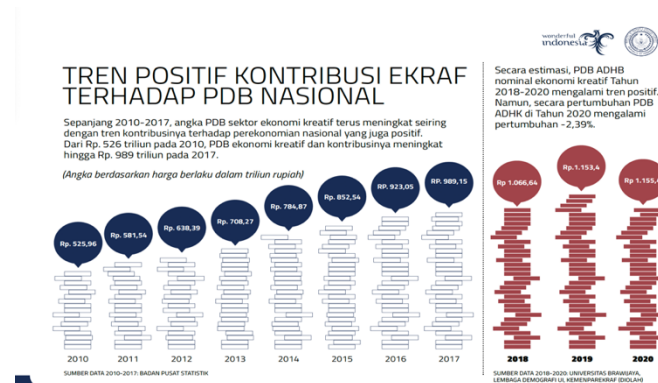
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seni adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan, baik kebutuhan primer maupun sekunder, sehingga seni pun dapat dijadikan komoditas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menunjang perekonomian pelakunya, misalnya pengusaha seni, pelaku seni, distributor, pemasar, dan/atau penikmat seni itu sendiri (Budiyono, 2019). Seni, sebagai salah satu penunjang ekonomi kreatif, berfokus untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas, berjiwa inovatif, dan tidak buta terhadap teknologi (Ghufron & Rahmadtullah, 2019). Dengan mengedepankan inovasi di berbagai bidang dan mengasah kreativitas masyarakat, industri kreatif dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengurangi pengangguran (Disemadi & Kang, 2021). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kontribusi pekerja seni sebagai bagian dari ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di Indonesia disajikan dalam Gambar I.

Gambar I.1 Ilustrasi Grafis Kontribusi Ekonomi Kreatif



Sumber: Kemenparekraf (2020)

Data pada tahun 2010-2020 menunjukkan tren yang positif. Peningkatan terjadi setiap tahun, mulai dari sebesar Rp525,96 triliun pada tahun 2010 hingga Rp1.155,4 triliun pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kreatif benar-benar didukung oleh pemerintah, sehingga mengalami peningkatan yang signifikan dan berkontribusi terhadap perekonomian negara.

Terdapat beragam profesi pekerja seni sebagai bagian dari ekonomi kreatif, salah satunya adalah musisi. Musisi umumnya menghasilkan suatu karya yang memiliki hak cipta berupa karya cipta lagu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (HC) mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mengenal dua konsep, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Sinaga, 2020). Hak moral adalah hak yang bersifat melekat kepada penciptanya, contohnya adalah pencantuman nama pencipta pada karya ciptanya (credits). Sementara itu, hak

ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta, contohnya adalah royalti. Royalti adalah salah satu sumber pendapatan bagi pencipta sebagai bentuk penghargaan atas karya yang diciptakannya (Rifauddin, 2018). Berdasarkan data pada tahun 2022, total royalti yang dihimpun dari penggunaan atas hak cipta dan hak terkait di bidang cipta lagu dan/atau musik adalah sebesar Rp35 miliar (LMKN, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat apresiasi nyata bagi musisi atas karya ciptaannya, sehingga pendapatan atas royalti tidak hanya mendorong semangat kreativitas, tetapi juga menjadikan keberlanjutan karir yang lebih baik.

Dari segi perpajakan, royalti yang diperoleh musisi atas karya cipta merupakan suatu bentuk penghasilan. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), royalti didefinisikan sebagai suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Oleh karena itu, royalti dikategorikan sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Musisi adalah profesi bagi Wajib Pajak (WP) yang dapat terikat dengan hubungan kerja atau pekerjaan bebas. Dalam konteks pekerjaan bebas, menurut

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU HPP, pekerjaan bebas dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pada prinsipnya, pasal 28 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan (WP Badan) di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, ayat (2) mengatur pengecualiannya, yaitu wajib melakukan pencatatan bagi WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015), WP OP dapat menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN jika peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 dan telah memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan aturan baru mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, musisi memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pekerja Kreatif Seni Musik dengan kode 90022 (BPS, 2020). Berdasarkan lampiran I PER tersebut, pekerja kreatif seni musik, sebagai turunan dari kegiatan pekerja seni yang awalnya memiliki KLU 90002, memiliki persentase NPPN sebesar 50%.

Dalam praktiknya, musisi mengeluhkan tarif pajak yang dirasa terlalu besar untuk penghasilan atas royalti. Hal tersebut ditunjukkan ketika Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan para pekerja seni yang mengeluhkan bahwa tarif PPh Pasal 23 atas royalti terlalu besar (Febrianna, 2022). Selain itu, tingginya pengenaan pajak atas royalti tersebut berimplikasi pada penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan seringkali berstatus lebih bayar (LB). Hal ini diilustrasikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) Dwi Astuti melalui Wildan dan Gumiwang (2023) pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Ilustrasi Penghitungan LB pada SPT Tahunan`

	Ilustrasi 1		Ilustrasi 2		Ilustrasi 3	
Penghasilan Bruto	100,000,000		1,000,000,000		4,800,000,000	
Penghasilan Neto (NPPN 50%)	50,000,000		500,000,000		2,400,000,000	
PTKP	54,000,000		54,000,000		54,000,000	
PhKP	-		446,000,000		2,346,000,000	
PPh Terutang Setahun	-		80,500,000		647,800,000	
PPh Pasal 23		KB (LB)		KB (LB)		KB (LB)
15% x Bruto Royalti	15,000,000	(15,000,000)	150,000,000	(69,500,000)	720,000,000	(72,200,000)

Sumber: Diolah dari Direktorat P2Humas (2023)

LB disebabkan oleh jumlah kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak terutang. Akibatnya, menurut pasal 28A ayat UU PPh beserta penjelasannya, diatur bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada WP sebagai pengembalian itu adalah benar merupakan hak WP. Walaupun pemeriksaan atas restitusi tersebut menjadi hak WP, yang dikeluhkan oleh pekerja seni, khususnya musisi adalah durasi pemeriksaan yang terlalu lama, karena pasal 17B

UU KUP mengatur bahwa jangka waktu pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama dua belas bulan.

Akhirnya, pada tanggal 16 Maret 2023, terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2023 (PER-1/PJ/2023) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. PER tersebut mengubah tarif efektif pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti bagi WP yang menghitung penghasilan netto menggunakan NPPN dari 15% menjadi 6%. Tarif efektif tersebut mengalami perubahan teknis penghitungan PPh Pasal 23 atas royalti sebagaimana tersaji pada Tabel I.2:

Tabel I.2 Perbandingan Mekanisme Penghitungan Pajak atas Penghasilan Royalti

Komponen	Sebelum PER-1/PJ/2023 Berlaku	Sesudah PER-1/PJ/2023 Berlaku
Penghasilan Bruto	Jumlah Royalti yang Diterima	Jumlah Royalti yang Diterima
Dasar Penghitungan Pajak (DPP)	Penghasilan Bruto	40% x Penghasilan Bruto
Tarif	15%	15%
PPh Pasal 23	DPP x Tarif	DPP x Tarif
Tarif Efektif	15%	6%

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Dari skema penghitungan pada Tabel I.2, dapat disimpulkan bahwa yang mengalami penurunan adalah DPP-nya, sedangkan tarifnya tetap sebesar 15%. Atas

penurunan tarif efektif tersebut pasti memiliki dampak, baik bagi WP pekerja kreatif seni musik yang menggunakan NPPN, maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai penghimpun penerimaan negara. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti apa yang menjadi dampak penurunan tarif efektif penghasilan atas royalti berdasarkan PER tersebut dengan judul “Dampak Penurunan Tarif Efektif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Royalti Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Kreatif Seni Musik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Mengapa terjadi penurunan tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti bagi WP pekerja kreatif seni musik yang menerapkan NPPN di Indonesia?
- 2) Bagaimana dampak penurunan tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti bagi kepatuhan pajak pekerja kreatif seni musik yang menerapkan NPPN di Indonesia?
- 3) Bagaimana dampak penurunan tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti bagi penerimaan pajak di Indonesia?
- 4) Bagaimana pengawasan dan langkah selanjutnya yang sebaiknya dilakukan terhadap penurunan PPh Pasal 23 atas royalti bagi pekerja kreatif seni musik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin penulis ketahui terkait rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- 1) meninjau sebab penurunan tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti bagi WP pekerja kreatif seni musik yang menerapkan NPPN di Indonesia;
- 2) menganalisis dampak penurunan tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti bagi kepatuhan pajak pekerja kreatif seni musik yang menerapkan NPPN di Indonesia;
- 3) menganalisis dampak penurunan tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti bagi penerimaan pajak di Indonesia; dan
- 4) meninjau pengawasan dan langkah selanjutnya yang sebaiknya dilakukan terhadap penurunan PPh Pasal 23 atas royalti bagi pekerja kreatif seni musik.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah penerapan tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan atas royalti. Royalti yang dimaksud terbatas pada royalti yang diterima oleh musisi dengan KLU 90022 (pekerja kreatif seni musik) yang menerapkan NPPN sebagai basis penghitungan penghasilan netonya, sehubungan dengan PER baru yang terbit tersebut dikhususkan bagi Wajib Pajak yang menerapkan NPPN. Keterbatasan pada penelitian sebelumnya yang membuat penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak penerapan penurunan tarif efektif tersebut, baik dari sisi WP pekerja kreatif seni musik, maupun DJP sebagai bagian dari pemerintah yang

berwenang untuk menghimpun pajak di Indonesia. Data yang akan penulis gunakan adalah data periode tahun 2020—2023.

1.5 Manfaat Penulisan

Atas penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pemahaman yang baik tentang penerapan PPh Pasal 23 atas royalti, memberi pemahaman bahwa royalti sedang diperjuangkan oleh musisi untuk menjadi salah satu sumber penghasilan atas karya cipta yang dapat menopang keberlangsungan karir dan kehidupan musisi, dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait di industri musik dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan lebih lanjut terkait royalti dan pengenaan pajaknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para musisi dalam merencanakan dan mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, sehingga musisi menjadi salah satu profesi yang diperhitungkan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang dan kerangka penelitian seperti rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep-konsep, teori-teori, serta kerangka pemahaman yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Kemudian, bab ini juga akan mengkaji hal-hal yang sudah dijelaskan di dalam tinjauan pustaka, sehingga dapat menjadi dasar dan referensi bagi penulis dalam mengetahui apa saja yang menjadi dampak penurunan tarif efektif PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diperoleh Wajib Pajak yang menerapkan NPPN, baik terhadap Wajib Pajak itu sendiri, maupun Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara terstruktur tentang metode pengumpulan data yang penulis lakukan. Kemudian, menyajikan hasil penelitian secara detil yang akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin penulis capai. Fokus yang akan penulis ambil dalam pembahasan penelitian ini adalah apa saja yang sebenarnya melatarbelakangi penurunan tarif efektif pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti tersebut, apakah sesuai dengan yang terjadi dalam bagian latar belakang atau tidak. Berdasarkan data-data yang penulis himpun, juga akan dibahas mengenai apa saja dampak positif dan negatif bagi Wajib Pajak dan juga

pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, bab ini juga akan membahas bagaimana langkah DJP dalam melakukan pengembangan kebijakan lebih lanjut, serta strategi pengawasan dan penggalian potensi terhadap penerimaan dari PPh Pasal 23 atas royalti, khususnya bagi karya cipta yang dihasilkan musisi..

BAB IV SIMPULAN

Bab ini disusun untuk menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Diharapkan dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan keterbatasan yang penulis alami dalam penelitian ini dan saran bagi pihak-pihak terkait untuk pengembangan kebijakan dan penelitian berikutnya.